

**PERAN POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMERASAN
DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA
OLEH ANGGOTA DPRD DAN KEPALA DESA
(Studi Pada Kepolisian Resor Lampung Timur)**

Skripsi

**Oleh
Septi Nadila Utami**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRACT

THE ROLE OF POLRI IN INVESTIGATION OF THE CRIMINAL ACTS OF EXAMINATION WHICH WAS CONDUCTED JOINTLY BY DPRD MEMBERS AND VILLAGE HEAD (Study on East Lampung Resort Police)

**By
Septi Nadila Utami**

The role of the Police in investigating criminal acts of extortion in office is regulated in Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, the investigative task is contained in Article 14 letter g. The Indonesian National Police has authority in terms of investigations, but in the process of investigating criminal acts of extortion in office it is a criminal act of corruption that is complicated and difficult, there are often obstacles so that the law enforcement process tends to deviate from the principles of a fast, simple, low-cost and honest trial. The problem in this study is the role of the Indonesian National Police in investigating the criminal act of extortion in office which is carried out jointly by members of the DPRD and the Village Head and the inhibiting factors in the process of investigating the criminal act of extortion in office which are carried out jointly by Members of the DPRD and the Village Head.

This research uses normative juridical as well as empirical juridical approaches. The resource persons consisted of investigators at the East Lampung Resort Police and Lecturers in the Criminal Section at the Faculty of Law, University of Lampung. Data collection by library research and field studies. Data analysis was carried out qualitatively.

The results of the research and discussion show that the role of the Police in investigating criminal acts of extortion in office which is carried out jointly by members of the DPRD and the Village Head includes a normative role, namely the role carried out by the Police in relation to their duties, functions and authorities as regulated in Articles 13 and 14 letters g Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police and Article 1 paragraph (2) of Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code. The factual role of the Police in this case was carried out by carrying out investigations and investigations of cases up to the delegation to the Tanjung Karang District Court. The role of the Police in the investigation of this case until the delegation to the Tanjung Karang District Court.

Septi Nadila Utami

The role of the Police in investigating this case with a complete dossier referred to as P-21 then carried out coercive measures against the perpetrators starting from the investigation and investigation, arrest, detention, search and examination of the suspect and witnesses up to the handing over of this case at the Tanjung Karang District Court. However, the ideal role of the Police in this case has not been carried out optimally by the East Lampung Police, namely regarding the statement of the complete file (P-21) which was delayed from the time it should have been determined. The inhibiting factors in carrying out this role include law enforcement officers because not all law enforcement officers for the East Lampung Police can be used as investigators in handling cases of corruption, inadequate facilities and infrastructure can hinder a crime being uncovered and the legal culture of enforcement officers. unresponsive law and do not have the same view of a case.

Suggestions in this study are that law enforcement officials, especially the East Lampung Resort Police, must increase the professionalism of the police as law enforcement officers in eradicating criminal acts of extortion in office, in the investigation process investigators must be selected from people who do have quality in carrying out their duties to carry out investigations, so that as much as possible in carrying out the investigation process with the added support of sophisticated tools from the relevant agencies so as to expedite the investigative process.

ABSTRAK

PERAN POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMERASAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA OLEH ANGGOTA DPRD DAN KEPALA DESA (Studi Pada Kepolisian Resor Lampung Timur)

**Oleh
Septi Nadila Utami**

Peran Polri dalam penyidikan tindak pidana pemerasan dalam jabatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas penyidikan terdapat pada Pasal 14 huruf g. polri mempunyai kewenangan dalam hal penyidikan, namun dalam proses penyidikan tindak pidana pemerasan dalam jabatan merupakan tindak pidana korupsi yang bersifat rumit dan sulit, seringkali terdapat kendala-kendala sehingga proses penegakan hukumnya cenderung menyimpangi asas peradilan yang cepat, sederhana, biaya ringan serta jujur. Permasalahan dalam penelitian ini adalah peran polri dalam penyidikan tindak pidana pemerasan dalam jabatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Anggota DPRD dan Kepala Desa dan faktor penghambat dalam proses penyidikan tindak pidana pemerasan dalam jabatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Anggota DPRD dan Kepala Desa.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan juga yuridis empiris. Narasumber terdiri dari Penyidik pada Kepolisian Resor Lampung Timur dan Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dengan studi Pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Peran Polri dalam penyidikan tindak pidana pemerasan dalam jabatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh anggota DPRD dan Kepala Desa meliputi peran normatif yaitu peranan yang dilakukan oleh Polri terkait tugas, fungsi dan wewenangnya yang diatur dalam Pasal 13 dan 14 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Peran faktual Polri pada perkara ini dilakukan dengan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan perkara sampai pelimpahan ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Peran Polri dalam penyidikan perkara ini

Septi Nadila Utami

sampai pelimpahan ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Peran Polri dalam penyidikan perkara ini dengan pernyataan berkas lengkap yang disebut sebagai P-21 kemudian melakukan upaya paksa terhadap pelaku mulai dari penyidikan dan penyelidikan, penangkapan, penahanan, pengeledahan dan pemeriksaan tersangka dan para saksi sampai pada pelimpahan perkara ini di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Namun peran ideal Polri pada perkara ini belum dapat dilakukan dengan maksimal oleh Kepolisian Resor Lampung Timur yaitu terkait pernyataan berkas lengkap (P-21) yang mundur dari waktu yang seharusnya telah ditentukan. Adapun faktor penghambat dari pelaksanaan peran ini meliputi aparat penegak hukum karena tidak semua aparat penegak hukum Kepolisian Resor Lampung Timur bisa dijadikan penyidik dalam menangani kasus tindak pidana korupsi, sarana dan prasarana yang kurang memadai bisa menjadi terhambat suatu tindak pidana terungkap dan budaya hukum dari aparat penegak hukum yang tidak responsif dan tidak mempunyai pandangan yang sama terhadap suatu perkara.

Saran dalam penelitian ini adalah hendaknya para aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Resor Lampung Timur harus meningkatkan profesionalisme kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam melakukan pemberantasan tindak pidana pemerasan dalam jabatan, dalam proses penyidikan penyidik harus dipilih dari orang-orang yang memang memiliki kualitas dalam melakukan tugasnya untuk melakukan penyidikan, sehingga dapat semaksimal mungkin dalam melakukan proses penyidikan dengan ditambah dukungan alat yang canggih dari instansi terkait sehingga dapat memperlancar proses penyidik.

**DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA
OLEH ANGGOTA DPRD DAN KEPALA DESA
(Studi Pada Kepolisian Resor Lampung Timur)**

Skripsi

**Oleh
Septi Nadila Utami**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi

: **Peran Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana
Pemerasan Dalam Jabatan Yang Dilakukan
Secara Bersama-Sama Oleh Anggota DPRD
Dan Kepala Desa (Studi Pada Kepolisian Resor
Lampung Timur)**

Nama Mahasiswa

: **Septi Nadifa Utami**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **1942011002**

Bagian

: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H.
NIP. 197905062006041002

Emilia Susanti, S.H.,M.H.
NIP. 197906252015042001

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

Tri Andrisman, S.H.,M.Hum.
NIP: 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Tim Penguji


: **Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H.**.....

Sekretaris/Anggota

: **Emilia Susanti, S.H.,M.H.**

Penguji


: **Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H.,M.H.**



2. Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H.,M.S.
NIP: 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 30 Mei 2023

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Septi Nadila Utami

Nomor Pokok Mahasiswa : 1942011002

Bagian : Hukum Pidana


Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “Peran Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pemerasan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Oleh Anggota DPRD Dan Kepala Desa (Studi Pada Kepolisian Resor Lampung Timur)” adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 30 Mei 2023

Penulis




Septi Nadila Utami
NPM. 1942011002

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Septi Nadila Utami, penulis dilahirkan di Karya Tani pada tanggal 24 September 2001. Penulis adalah anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak (alm) Hi. Edi Siswanto, dan Ibu Hj. Nur Utami. Penulis mengawali Pendidikan formal di TK RA Madinah yang diselesaikan pada Tahun 2007, SDN Karya Tani Lampung Timur yang diselesaikan pada Tahun 2013, SMP Al-Kautsar Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2016, dan SMA Al-Kautsar Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2019. Selanjutnya penulis pada Tahun 2019 diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, dalam program Pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur seleksi PARAREL. Pada Tahun 2022, penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Braja Fajar, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur.

MOTO

**“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya
sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”
(QS. Al-Insyirah:5)**

**“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kemampuannya.”
(QS. Al-Baqarah: 286)**

**“Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan.”
(QS. Ar-Rahmaan: 13)**

**“Karena sesuatu yang direncanakan aja masih bisa gagal apalagi orang yang
tidak mempunyai rencana apa-apa.”
(Edi Siswanto)**

**“Jadikanlah hari ini lebih baik dari kemarin dan esok lebih baik dari hari
ini.”
(Septi Nadila Utami)**

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas kehadiran ALLAH SWT.
Atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati,
Ku persembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,
(Alm) Ayahanda Hi. Edi Siswanto dan Ibunda Hj. Nur Utami yang
Senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan,
berkorban dan mendukungku, terimakasih untuk semua kasih sayang dan
cinta yang luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan
konsisten kepada cita-cita.

Kakak ku Mba Septi Vina Mulya, S.Pd., M.M.
yang selalu memotivasi, mendampingi, membantuku dalam segala hal dan
memberikan doa untuk keberhasilanku.

Seluruh teman-teman tersayang
Terimakasih untuk perjuangan, dorongan, dan semangat yang selalu
dihadirkan dalam perjalanan kehidupan kita.

Almamater tercinta Universitas Lampung
Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju
Kesuksesanku kedepan.

Semoga Allah subhanna wata'ala. selalu memberikan Karunia dan
nikmat yang tiada henti-hentinya
Untuk kita semua.
Aamin Allahumma aamiin.

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil a'lamîn, puji syukur kehadirat Allah subhannau wata' ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul **“PERAN POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMERASAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA OLEH ANGGOTA DPRD DAN KEPALA DESA (Studi Pada Kepolisian Resor Lampung Timur)”** disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan terselesaikan. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih setulus hati yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, sabar dalam memberikan arahan, bimbingan, masukan, serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memotivasi, mengevaluasi serta memberikan kritik saran yang membangun penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memotivasi, mengevaluasi serta memberikan kritik saran yang membangun untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memotivasi, mengevaluasi, dan memberikan kritik saran yang membangun untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Nurmayani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu ada untuk memberikan arahan, motivasi, dan bimbingan mata kuliah selama perkuliahan.

10. Seluruh Dosen Pengajar Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung serta seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
11. Para staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terutama staf bagian hukum pidana Mas izal, Mas Yudi dan Mba Tika yang membantu dalam pemberkasan seminar sampai ujian.
12. Kepada Kepolisian Resor Lampung Timur, Bapak Ipda Hendra Abdurahman dan Bapak Johannes E P Sihombing yang memberikan kesempatan pada penulis untuk melakukan penelitian.
13. Sangat istimewa untuk kedua orang tuaku (Alm) Ayahanda Hi. Edi Siswanto. Ibunda Hj. Nur Utami yang tiada henti mendoakan, mencurahkan cinta dan kasih sayang, mendukung, serta berusaha untuk selalu memenuhi kebutuhanku. Terimakasih teramat dalam atas segalanya Insya Allah anakmu ini kelak akan menjadi pribadi yang selalu berbakti dan menjadi kebanggaan sesuai apa yang kalian harapkan.
14. Kakak dan keponakanku Mba Septi Vina Mulya, S.Pd., M.M. , Mas Muhammad Fathur Rozi, S.T. dan Muhammad Kenzie Al-Ghazali yang selalu mencurahkan keceriaan untuk membangkitkan semangatku, berbagi tawa dan duka bersama. Semoga kelak kita menjadi orang yang berhasil dan dapat meraih apa yang kita cita-citakan demi membahagiakan (alm) Ayah dan Ibu.
15. Terimakasih kepada sahabat seperjuangan perkuliahan Kompilasi Hukum, Asa Hinjia, Ayu Nadila, Rykha Febbiyola, Nediyan Fania, Dea Karisna, Yeza Bela Ruhyani, Azzahra Aliqa dan Evina Dwi Maiyanti yang telah membantu,

mendengarkan keluh kesahku, dan mendukung serta menyemangatiku dalam proses menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung ini, semoga pertemanan kita selalu kompak untuk selamanya dan kita semua menjadi orang yang berhasil. Aamiin

16. Terimakasih kepada para sahabat pararel, Rissa Tri Velita, Elsa Azizah Ismarini, Syifa Nabilah Wiranty, Gistiana Afifah Susilo, Rifky Fajar Qoery, Alif Akbar Sabili, Muhammad Farid dan Muhammad Thareq yang telah menemani, membantu dan mendukung serta menyemangatiku dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
17. Sahabat terbaikku Puspa Muthia Aryani, S.Ked. terima kasih telah setia meluangkan waktu untuk memberikan support kepada penulis dan selalu memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga kelak kita bisa membanggakan orang tua kita. Aamiin.
18. Rekan-rekan KKN Desa Braja Fajar, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, terima kasih atas pengalaman tak terlupakan selama 40 hari bersama kalian akan selalu ada, *Good Luck* untuk kita semua.
19. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman dan sampai aku menjadi seseorang yang berguna bagi almamaterku dan negeriku.
20. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhir kata terimakasih atas seluruh bantuan, dukungan, maupun semangat, dan doa dari kalian semua, penulis hanya mampu mengucapkan terimakasih dan mohon maaf apabila ada salah dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, 30 Mei 2023
Penulis

Septi Nadila Utami

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Polri Sebagai Penyidik dalam Tindak Pidana Korupsi.....	15
B. Tinjauan Terhadap Teori Peran	21
C. Definisi dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi	22
D. Tindak Pidana Pemerasan Dalam Jabatan.....	25
E. Tinjauan Terhadap Penyertaan dalam Suatu Tindak Pidana (<i>Deelneming</i>)	27
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	31
B. Sumber dan Jenis Data	32
C. Penentuan Narasumber	34
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data.....	34
E. Analisis Data	36

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Peran Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pemerasan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Oleh Anggota DPRD Dan Kepala Desa..... 37
- B. Faktor-Faktor Penghambat Peran Polri dalam Upaya Penyidikan Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Oleh Anggota DPRD Dan Kepala Desa..... 54

V. PENUTUP

- A. Kesimpulan 66
- B. Saran..... 68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peran lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penegakan hukum terdapat pemberantasan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, berada dalam tugas penyelidikan Pasal 14 huruf g yang menyebutkan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”. Dan sesuai dengan bunyi Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bahwa “penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya”. Hal ini selaras dengan semangat reformasi Polri yang membuat *grand strategy* Polri dengan kebijakan strategis pimpinan Polri di dalamnya, bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan prioritas bagi Polri.¹

Peran Polri disini menjadi sangat penting, karena Polri menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum, sehingga diuntut optimalisasi dalam penanganan

¹ Dwiyono, *Peran Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Vol.12, No.3, 2021, hlm.79

tindak pidana korupsi. menyadari kompleksnya permasalahan korupsi ditengah-tengah krisis *multidimensional* serta ancaman yang nyata yang pasti akan terjadi, yaitu dampak dari kejahatan tindak pidana korupsi. tindak pidana korupsi yang sering terjadi merupakan permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh, upaya penanggulangan melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan jelas melibatkan semua potensi yang ada di dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum.

Kasus tindak pidana korupsi ini sangatlah sulit untuk diungkapkan karena pelaku biasanya lebih dari satu orang. Menurut Sutherland dalam Sudaryono white collar crime adalah sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang dari golongan sosial ekonomi menengah ke atas yang berhubungan dengan jabatan yang dimilikinya. Contohnya seperti Anggota DPRD dan Kepala Desa.²

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan perwakilan politik rakyat yang juga dipilih oleh rakyat melalui Pemilihan Umum. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat sebagai pemegang kekuasaan utama mempercayakan DPRD sebagai organisasi yang sifatnya sekunder³. Oleh karena itu, dalam mengemban tugas melaksanakan kehendak rakyat seharusnya para anggota DPRD dituntut untuk dapat transparan dan akuntabel dengan begitu maka kesejahteraan umum dan pembangunan nasional akan terwujud.

Lunturnya nilai-nilai moralitas para anggota DPRD tersebut memunculkan penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang berdampak sangat buruk

² Fransiska Novita Eleanora, *White Collar Crime Hukum dan Masyarakat*, Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular, Jakarta, 2013, Vol.10, No.2, hlm.242

³ Markus Gunawan, 2008, *Buku Pintar Calon Anggota Legislatif, DPR, DPRD dan DPD*, Jakarta: Visi Media, hlm. 42

bagi kinerja mereka secara keseluruhan. Saat melaksanakan perannya sebagai wakil rakyat mereka memanfaatkan kewenangan yang dimiliki untuk memberi keuntungan kepada diri sendiri maupun kelompok tertentu dan bukan berdasar atas kepentingan umum. Salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang sudah menjadu permasalahan sosial yang klasik sebagai suatu perilaku yang melembaga dikalangan birokrasi pemerintahan adalah korupsi.⁴

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crime*)⁵, sehingga pembuktiannya lebih sulit dan proses tahap penyidikannya lebih rumit sering kali proses penyidikannya terhambat. Begitu pula dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara yang luar biasa yang dilakukan dengan cara-cara khusus, langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum.

Menurut ketentuan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai pemerasan dalam jabatan menyatakan bahwa :

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)” :

e. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

⁴ Satriya Nugraha, *Konsep Penyalahgunaan Wewenang Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya, 2016, Vol.8, No.1, hlm.16

⁵ Ifrani, *Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa*, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 2017, Vol. 9, No.3,hlm.321

Unsur memaksa diatas harus dibaca dalam rangkaian sebagai perbuatan pelaku dengan uraian sebagai berikut:

1. Memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu.
2. Memaksa seseorang untuk membayar.
3. Memaksa seseorang untuk menerima pembayaran dengan potongan.
4. Memaksa seseorang untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya (Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara).

Keempat kategori perbuatan memaksa sebagaimana yang telah diuraikan adalah alternatif perbuatan memaksa dari pelaku dalam hal ini Pegawai Negeri maupun Penyelenggara Negara dalam rumusan Pasal 12 huruf e harus dibuktikan secara mendalam.

Salah satu jenis bantuan yang diterima oleh desa adalah Bantuan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Tahun Anggaran 2022 di Kabupaten Lampung Timur, namun dalam penyalurannya terdapat hambatan dan kendala yaitu pemotongan dana secara paksa kepada para penerima hal ini menyebabkan program tidak berjalan dengan baik.

Pada perkara yang dilakukan oleh WY Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur bersama dua rekannya Kepala Desa di Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur. Ketiga terdakwa diduga korupsi bantuan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Tahun Anggaran 2022. Kapolres Lampung Timur AKBP Zaky Alkazar Nasution dalam keterangannya mengatakan, dua oknum kades tersebut mengambil keuntungan dari Proyek P3-TGAI masing-masing sebesar Rp 15 juta sampai 20 juta per desa. Hal ini

dilakukan di 18 desa Kecamatan Batang Hari dan 2 desa Kecamatan Sekampung dari hasil pungutan uang secara paksa para tersangka berhasil mendapatkan uang sejumlah Rp 169.000.000,00. Para tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang Tindak Pidana Pemerasan dalam jabatan.

Penegakan hukum pada tindak pidana pemerasan dalam jabatan salah satu pihak yang mempunyai kewenangan dalam penyidikan yaitu Polri. Polri mempunyai kewenangan dalam hal penyidikan, namun dalam proses penyidikan tindak pidana pemerasan dalam jabatan merupakan tindak pidana korupsi yang bersifat rumit dan sulit, seringkali terdapat kendala-kendala sehingga proses penegakan hukumnya cenderung menyimpangi asas peradilan yang cepat, sederhana, biaya ringan serta jujur. Pada tingkat penyidikan di kepolisian pada umumnya masa tahanan adalah 20 hari yang dapat diperpanjang selama 40 hari, tetapi pada faktanya penyidikan yang dilakukan oleh Polri melampaui batas penyidikan pada masa tahanan.

Mengenai kasus yang telah di uraikan diatas pada tahap penyidikan Jaksa yang menangani kasus tersebut meminta untuk kasus tersebut diselesaikan secara *Restoratif Justice* namun pada faktanya hal tersebut bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, “Pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana ”, karena karakteristik kejahatan korupsi dan pelakunya adalah orang mempunyai jabatan, kekuasaan sehingga pelakunya

semestinya dikenakan sanksi pemberatan pidana bukan memberikan aturan perlindungan bagi koruptor yang cukup dengan pengembalian kerugian.

Berdasarkan kasus dari uraian yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Peran Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pemasaran Dalam Jabatan Yang dilakukan Secara Bersama-sama Oleh Anggota DPRD Dan Kepala Desa (Studi Pada Kepolisian Resor Lampung Timur)”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah peran Polri dalam penyidikan tindak pidana pemasaran dalam jabatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Anggota DPRD dan Kepala Desa (Studi Pada Kepolisian Resor Lampung Timur)?
- b. Apakah faktor-faktor penghambat dalam penyidikan tindak pidana pemasaran dalam jabatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Anggota DPRD dan Kepala Desa (Studi Pada Kepolisian Resor Lampung Timur)?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian ilmu hukum pidana, yang berkaitan dengan peran Polri dalam upaya penyidikan tindak pidana pemasaran dalam jabatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Anggota DPRD dan Kepala

Desa dan faktor-faktor yang menghambat penyidikan tersebut. Ruang lingkup lokasi penelitian ini adalah pada Kepolisian Resor Lampung Timur dan dilaksanakan pada Tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui peran Polri dalam penyidikan tindak pidana pemerasan dalam jabatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Anggota DPRD dan Kepala Desa di wilayah Kepolisian Resor Lampung Timur.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam penyidikan tindak pidana pemerasan dalam jabatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Anggota DPRD dan Kepala Desa di wilayah Kepolisian Resor Lampung Timur.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk menambah kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan peran Polri dalam penyidikan tindak pidana pemerasan dalam jabatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Anggota DPRD dan Kepala Desa.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pengembangan kemampuan daya nalar dan daya pikir yang sesuai dengan disiplin ilmu pengetahuan yang dimiliki untuk dapat mengungkapkan secara obyektif melalui metode ilmiah dalam memecahkan setiap permasalahan yang ada serta menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana, yang berhubungan dengan peran Polri dalam penyidikan tindak pidana pemerasan dalam jabatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Anggota DPRD dan Kepala Desa.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.⁶

Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Teori Peran

Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), yang memiliki aspek-aspek sebagai berikut :

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁷

⁶ Soekarno Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. Hlm. 103

⁷ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press. Jakarta. 2002. Hlm.242

Secara umum peranan adalah suatu keadaan dimana seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya dalam suatu sistem atau organisasi. Kewajiban yang dimaksud dapat berupa tugas dan wewenang yang diberikan kepada seseorang yang memegang jabatan dalam organisasi.

Selanjutnya peran terbagi menjadi;

- a. Peran Normatif
Teori peran normatif adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peran Ideal
Teori peran ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- c. Peran Faktual
Teori peran faktual adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.⁸

Peran penyidik Polri berkaitan dengan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terkait dengan peranan tersebut, pihak kepolisian memiliki kewenangan dalam bidang penyidikan. Menurut Pasal 14 Ayat (1) huruf (g) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian diketahui bahwa wewenang penyidik adalah melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

⁸ *Ibid*, 2002. Hlm.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pada Pasal 15 Ayat (1), menyatakan bahwa wewenang penyidik adalah:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan.
- 2) Melakukan tindakan pertama pada tempat kejadian
- 3) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- 4) Menerima dan menyimpan barang temuan sementara waktu.

b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut :

- 1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)
Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.
- 2) Faktor Penegak Hukum
Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.
- 3) Faktor Sarana dan Fasilitas
Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.
- 4) Faktor Masyarakat
Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakannya.⁹

2. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi focus pengamatan dalam melaksanakan penelitian¹⁰. Berdasarkan definisi tersebut, maka Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran.¹¹
- b. Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia) adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan Lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia). Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik menurut Pasal 6 Ayat (1) KUHP adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

⁹ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. Hlm. 8-10

¹⁰ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. Hlm.103

¹¹ *Ibid.* 2002. Hlm.243

- d. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.¹²
- e. Pemerasan adalah tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan meyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.¹³
- f. Bersama-sama adalah keadaan dimana dua orang atau lebih berada dalam satu tempat dan waktu untuk melakukan sesuatu secara bersama-sama.¹⁴
- g. Anggota DPRD menurut Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia.
- h. Kepala Desa menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

¹² Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1993. Hlm.46

¹³ R.Susilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politea Bogor, 1984, hlm 139-140

¹⁴ Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hlm.75

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan di dalam pemahaman proposal ini dibuat sistematika penulisan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan. Kegunaan bab ini adalah sebagai gambaran awal mengenai pentingnya pelaksanaan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan Pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka terdiri dari tugas fungsi dan wewenang polri sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi, tinjauan terhadap teori peran, definisi dan bentuk tindak pidana korupsi, tindak pidana pemerasan dalam jabatan dan tindak pidana turut serta (*deelneming*). Kegunaan bab ini adalah memaparkan berbagai teori atau pendapat yang sesuai dengan kajian penelitian.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data. Kegunaan bab ini adalah sebagai langkah-langkah yang dilaksanakan dalam pelaksanaan penelitian, mulai dari pengumpulan data sampai dengan penyajiannya ke dalam laporan penelitian.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pelaksanaan penelitian yang dilakukan mencakup hasil pengumpulan data, pengelolaan data, analisis dan pembahasan berdasarkan hasil yang telah diperoleh dan teori yang ada mengenai peran polri dalam penyidikan tindak pidana pemerasan dalam jabatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Anggota DPRD dan Kepala Desa dan faktor-faktor penghambat dalam penyidikan tindak pidana pemerasan dalam jabatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Anggota DPRD dan Kepala Desa.

V. PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Polri Sebagai Penyidik dalam Tindak Pidana Korupsi

Tugas, fungsi dan wewenang Penyidik Polri yang diatur berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, tindakan penyidik Polri dapat berupa kewenangan pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Hal ini merupakan wujud rangkaian tindakan hukum dalam kerangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).¹⁵

Mewujudkan sikap penegak hukum yang tegas, jujur dan konsisten terhadap kehendak perintah hukum dan penegakan hukum bagi penyidik Polri, diperlukan komitmen moral yang kuat, agar sebagai penegak hukum memiliki kemampuan sikap tindak tersebut, sehingga dalam penegakan hukum tidak terjadi keraguan mengambil tindakan yang diyakini kebenarannya berdasarkan hukum. Untuk melaksanakan tugas tersebut, penyidik Polri diberi kewenangan yang bersifat personal, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

¹⁵ Deno Kamelus, *Tindak Pidana Khusus di Indonesia*, Surabaya: Dharma Press, 2009, hlm.15

tentang KUHAP Pasal 7 Ayat (1) huruf j dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 16 Ayat (1) dan Pasal 18, yang memberi kewenangan “dapat mengambil tindakan lain”, dengan “syarat-syarat tertentu” dan hal tersebut identik dengan istilah diskresi kepolisian.

Penyidik Polri dalam melaksanakan tugasnya diwajibkan berpikir secara logis, karena semua tindakan kepolisian yang dilakukan dalam rangka proses penyidikan tindak pidana didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggungjawab penyidik Polri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁶

Ketiga pokok tugas polri tersebut, penyidik Polri melaksanakan legalitas kewenangannya. Tertangkapnya seorang tersangka pelaku yang diduga melakukan tindak pidana, dan diproses hukum berdasarkan tahapan yang ditentukan KUHAP, merupakan kewajiban penyidik untuk melaksanakan peranannya sebagai penegak hukum dan memerangi kejahatan.

Penyidik menurut Pasal 1 Angka 1 KUHAP adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan menurut

¹⁶ Juhairah, *Hubungan Hukum Institusi Penyidik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Lex Librum*, Vol.1, No.2, 2015, hlm.104

Pasal 1 Angka 2 KUHAP yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Menurut KUHAP yang berwenang melakukan penyidikan adalah pejabat Polisi karena menurut sistem yang dianut oleh KUHAP dalam hal penyidikan dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus, penyidik dari Kepolisian masih mempunyai wewenang mengadakan pengawasan dan koordinasi bahkan memberi bantuan petunjuk yang diperlukan. Maka dapatlah dikatakan pejabat Kepolisian merupakan penyidik tunggal atau penyidik utama dalam setiap perkara tindak pidana, termasuk kejahatan atau tindak pidana korupsi.¹⁷

Rangkaian tindak penyidikan itu dalam garis besarnya dapat dibagi sebagai berikut:

- a. Mencari serta mengumpulkan barang bukti.
- b. Dengan barang bukti diharapkan dapat membantu terang tindak pidana yang terjadi.
- c. Tujuan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 Angka 2 KUHAP).¹⁸

Peranan penyidik dalam hal ini berkaitan dengan kewajiban dan tugasnya yang mendapatkan peranan sebagai subjek pandang agar terlaksananya tujuan yang dicita-citakan oleh pembentuk Undang-Undang. Peran penyidik Menurut KUHAP, melakukan penyidikan juga dapat dilakukan dengan penyelidikan,

¹⁷ Erna Sarworini, *Tindakan Hukum Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Surabaya: Dharma Press, 2005, hlm. 73

¹⁸ Budi Riswanda, *Tindak Pidana Khusus (Kajian Sosiologis)*, Jakarta: Duta Print, 2009, hlm.104

penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan tersangka dan para saksi.

1. Penyidikan dan Penyelidikan

Penyidikan tindak pidana merupakan suatu upaya penegakan hukum yang bersifat pembatasan/penegakan hak-hak warga negara dalam usaha untuk memulihkan terganggunya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum guna terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Penyidik Polri dalam melaksanakan penyidikan berkewajiban memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam hukum pidana yang menyangkut hak-hak warga negara antara lain :

- a. Praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).
- b. Persamaan di muka hukum (*equality before the law*).
- c. Hak pemberian bantuan penasehat hukum.
- d. Peradilan harus cepat, sederhana, biaya ringan, serta jujur.
- e. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang.¹⁹

2. Penangkapan

Penangkapan menurut Pasal 1 Angka 20 KUHAP, adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan pengadilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Penangkapan dalam KUHAP diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 KUHAP.

Pasal 16 KUHAP, Ayat (1) untuk kepentingan penyidik atas perintah penyidik yang berwenang melakukan penangkapan, Ayat (2) untuk kepentingan

¹⁹ *Ibid*, hlm.129

penyelidikan, penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan. Pasal 17 KUHAP, “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan permulaan yang cukup”.

3. Penahanan

Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 20 KUHAP, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, apabila penyidik memandang perlu penahanan tersangka karena telah mempunyai bukti permulaan yang kuat, bahwa tersangka telah melakukan tindak pidana tertentu yang karena sifat tindakan itu, penyidik pantas untuk memerintahkan penahanan. Berdasarkan Pasal 20 KUHAP, maka yang berwenang melakukan penahanan itu adalah :

- a. Penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik guna kepentingan lanjutan.
- b. Penuntut umum, guna kepentingan penuntut berwenang melakukan penahanan lanjutan.
- c. Hakim untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan berwenang melakukan penahanan dengan penetapan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat (2) dan Pasal 21 Ayat (2) KUHAP, cara melakukan penahanan dalam penyidikan terdapat dua amcam, yaitu penahanan dengan surat perintah dan tanpa surat perintah. Penahanan tanpa surat perintah penyidik dapat dilakukan dalam hal orang yang melakukan tindak pidana dalam keadaan tertangkap tangan. Penangkapan dengan surat perintah penyidik adalah terhadap tersangka yang diduga berat dengan memenuhi syarat, yaitu cukup bukti

permulaan yang kuat dan cukup dengan alasan adanya kekhawatiran pada tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan diduga akan mengulangi lagi tindak pidana.²⁰

4. Penggeledahan

Menurut KUHAP penggeledahan dibedakan menjadi dua yaitu penggeledahan badan dan penggeledahan rumah. Penggeledahan badan merupakan tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau di bawahnya serta untuk disita. Sedangkan penggeledahan rumah merupakan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.²¹ Pentingnya penggeledahan itu dalam usaha untuk menemukan bukti-bukti, maka dapat dimengerti kalau para penyidik perkara pidana dalam usahanya mencari bukti-bukti sering memasuki kediaman atau tempat tinggal seseorang tanpa izin terlebih dahulu, dalam keadaannya yang sangat perlu dan mendesak.

5. Pemeriksaan Tersangka dan Para Saksi

Pemeriksaan itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan panggilan. Dalam memperjelas hak tersangka menurut Pasal 50 KUHAP sebagai berikut :

- a. Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada Penuntut Umum.

²⁰ Irwan Sitompul, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta: Intermasa, 2007, hlm.68

²¹ Rahayu Natalia, *Prinsip Penerapan KUHAP*, Yogyakarta: Jakal Press, 2011, hlm.59

- b. Tersangka berhak perkaranya segera diajukan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum.
- c. Terdakwa berhak segera diadili oleh Pengadilan.

B. Tinjauan Terhadap Teori Peran

Peran diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban dan tugas.²²

Secara sosiologis peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya.²³

Peran merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian

²² *Kamus Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta. 2002. Hlm.348.

²³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2006. Hlm. 212-213

tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peran memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Peran meliputi norm-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.²⁴

Jenis-jenis peranan adalah sebagai berikut:

- a. Peran normatif adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peran ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- c. Peran faktual adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.²⁵

C. Definisi dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi

1. Definisi Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang pengaturannya diluar KUHP, Tindak Pidana Korupsi adalah suatu tindak pidana dengan penyusunan manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan keuangan atau perekonomian negara adalah korupsi dibidang materil, sedangkan korupsi dibidang politik dapat terwujud berupa memanipulasi pemungutan suara dengan cara penyusunan, intimidasi paksaan dan atau campur tangan yang mempengaruhi kebebasan memilih komersiliasi pemungutan suara pada lembaga

²⁴ *Ibid.* 2002. Hlm.243

²⁵ *Ibid.*, 2002. Hlm.244

legislatif atau pada keputusan yang bersifat administratif dibidang pelaksanaan pemerintah.²⁶

Pada umumnya Tindak Pidana Korupsi memuat efektivitas yang merupakan manifestasi dari perbuatan korupsi dalam arti luas mempergunakan kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seseorang pegawai negeri atau istimewa yang dipunyai seseorang didalam jabatan umum yang patut atau menguntungkan diri sendiri maupun orang yang menyuap sehingga dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dengan segala akibat hukumnya yang berhubungan dengan hukum pidana.

Korupsi berasal dari bahasa latin "*corruptio*" atau "*corruptus*", yang kemudian di adopsi oleh banyak Bahasa di eropa, misalnya di Inggris dan Perancis "*corruption*" serta Belanda "*corruptie*" dan selanjutnya dipakai pula dalam bahasa Indonesia "Korupsi".²⁷ Menurut Andi Hamzah korupsi diartikan sebagai kebusukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian serta kata-kata yang menghina atau fitnah.²⁸

Beberapa batasan tentang korupsi yang diberikan oleh beberapa pakar, antara lain:

- a. H.A. Brasz mendefinisikan korupsi dalam pengertian sosiologis sebagai "penggunaan yang korup dari kekuasaan yang dialihkan, atau sebagai pengguna secara diam-diam kekuasaan yang dialihkan berdasarkan wewenang yang melekat pada kekuasaan itu atau berdasarkan kemampuan formal, dengan merugikan tujuan-tujuan kekuasaan asli dan dengan menguntungkan orang luar atas dalil menggunakan kekuasaan itu dengan sah".²⁹

²⁶ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm.8

²⁷ Tri Andrisman, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*. Universitas Lampung : Bandar Lampung, 2010, hlm.37

²⁸ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia (Masalah dan Pemecahannya)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm.7

²⁹ Mochtar Lubis dan James C.scott, *Bunga Rampai Korupsi* Cet. Ke-3, LP3ES, Jakarta, 1995, hlm.4

- b. Wertheim yang menggunakan pengertian lebih spesifik, menurutnya seorang pejabat dikatakan melakukan tindak pidana korupsi, adalah apabila ia menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan mempengaruhinya agar mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah. Pengertian ini juga mencakup perbuatan menawarkan hadiah, atau bentuk balas jasa yang lain. Pemerasan berupa meminta hadiah atau balas jasa karena sesuatu tugas yang merupakan kewajiban telah dilaksanakan seseorang juga dikelompokkan oleh Wertheim sebagai perbuatan korupsi.³⁰

Berdasarkan pengertian di atas, korupsi mempunyai cakupan yang sangat luas. Walau begitu, korupsi biasanya berkenaan dengan perbuatan jahat yang dilakukan oleh seseorang yang terkait dengan suatu tugas atau jabatan yang didudukinya. Jabatan merupakan kedudukan yang dipercayakan. Seseorang yang sudah diberikan suatu jabatan berarti seseorang tersebut dianggap mampu menerima suatu amanat dan berkewajiban untuk melaksanakan amanat tersebut. Amanat yang dipercayakan kepada seseorang secara umum yang berwujud kewenangan atau kekuasaan untuk bertindak.

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengklasifikasikan bentuk-bentuk yang dikatakan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut³¹:

1) Perbuatan yang merugikan negara

Jenis perbuatan yang merugikan negara ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan menguraikan negara serta menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Syaratnya harus ada keuangan negara yang masih diberikan. Biasanya dalam bentuk tender atau pemberian barang.

³⁰ Elwi Danil, *Korupsi; Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.5

³¹ Buku Saku Korupsi, *Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006.

2) Suap-menyuap

Jenis korupsi suap-menyuap merupakan tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana perbedaan hukum formil dan materiil.

Contoh dari kasus suap-menyuap seperti menyuap pegawai negeri yang karena jabatannya bisa menguntungkan orang yang memberikan suap, menyuap hakim, pengacara dan advokat.

3) Pemerasan

Tindakan pemerasan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

4) Penyalahgunaan jabatan

Penyalahgunaan jabatan adalah tindakan seorang pejabat pemerintah dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara.

5) Perbuatan curang

Perbuatan curang adalah tindakan yang sengaja dilakukan untuk kepentingan pribadi dan dapat membahayakan orang lain. Contohnya seperti pemborong atau penjual bahan bangunan melakukan perbuatan curang pada saat membuat gedung pemerintahan.

6) Korupsi yang berhubungan dengan pengadaan

Pengadaan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang dan jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender.

7) Gratifikasi

Korupsi gratifikasi merupakan tindakan pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya. Jenis korupsi ini diatur dalam Pasal 12B UU PTPK dan Pasal 12C PTPK.

D. Tindak Pidana Pemerasan Dalam Jabatan

Kata ‘pemerasan’ dalam Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “peras” yang bisa bermakna leksikal “meminta uang dan jenis lain dengan ancaman”.

Pemerasan dalam jabatan merupakan suatu penyalahgunaan wewenang yang

sering dilakukan oleh pejabat atau orang yang mempunyai jabatan untuk kepentingan pribadinya.

Pemerasan yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang meminta bahkan melakukan pemerasan kepada masyarakat yang memerlukan pelayanan atau bantuan dari pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara tersebut, disebabkan faktor ketidakmampuan secara materiil dari masyarakat yang memerlukan pelayanan atau bantuan sehingga terjadi tindak pidana korupsi “pemerasan”.

Tindak pidana pemerasan dalam jabatan ditentukan dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut:

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)”:

e. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”.

Unsur memaksa di atas haruslah dibaca dalam rangkaian sebagai perbuatan pelaku dengan uraian sebagai berikut:

1. Memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu.
2. Memaksa seseorang untuk membayar.
3. Memaksa seseorang untuk menerima pembayaran dengan potongan.
4. Memaksa seseorang untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya (Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara).³²

³² Firdaus Permata Syam, *Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, 2019, hlm.8

Keempat kategori perbuatan memaksa diatas adalah alternatif perbuatan memaksa dari pelaku dalam hal ini Pegawai Negeri maupun Penyelenggara Negara dalam rumusan Pasal 12 huruf e yang harus dibuktikan secara mendalam. Bahwa begitu pentingnya menggali unsur-unsur pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, diperlukan untuk mengantisipasi bebasnya pelaku dan sekaligus menghadapi trend perkembangan praktik penyalahgunaan wewenang/kekuasaan sebagai tindak pidana korupsi dengan berbagai modus yang semakin kompleks.

E. Tinjauan Terhadap Penyertaan dalam Suatu Tindak Pidana (*Deelneming*)

Kata “penyertaan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan menyertakan atau perbuatan ikut serta (mengikuti). Penyertaan berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana.³³ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 55 mengatur tentang bentuk-bentuk penyertaan atau yang dikenal dengan *Deelneming* yaitu suatu perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama. Dari beberapa orang yang melakukan korupsi, hanya seseorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan perbuatan pidana korupsi, akan tetapi perbuatan pidana itu tidak dilaksanakan sendiri melainkan menggunakan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana tersebut.³⁴

³³ Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Aditama, Bandung, 2003, hlm. 117

³⁴ Tinton Abadi, *Pemidanaan Bagi Penganjur Tindak Pidana Korupsi Menurut Pasal 55 KUHP*, Jurnal Fakultas Hdukum: Universitas Sam Ratulangi, Vol.10, No.7, 2021. Hlm.1

Moeljatno mengatakan bahwa penyertaan sebagai ajaran yang memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana. Karena sebelum seseorang dapat dipertanggung jawabkan dalam hukum pidana, orang itu harus sudah melakukan perbuatan pidana. Oleh karena itu, disamping delik-delik biasa terdapat beberapa delik-delik seperti percobaan dan delik penyertaan yang memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana.³⁵

1. Bentuk-Bentuk Penyertaan

Penyertaan menurut KUHP diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar, yaitu:

Dalam Pasal 55 menyebutkan empat golongan yang dapat dipidana atau pembuat (*Dader*) :

- a. Pelaku atau *pleger*;
- b. Menyuruh melakukan atau *doenpleger*;
- c. Turut serta atau *medepleger*;
- d. Penganjuran atau *uitlokker*.³⁶

Pasal 56 KUHP menyebutkan siapa yang dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan (*medeplichtieghed*) yaitu ada dua golongan :

- a. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- b. Mereka yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

³⁵ Fitriyanti, *Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi*, STIH PAINAN;Banten, Vol.8, No.2, 2021, hlm.3

³⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 3 Percobaan & Pernyataan*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2011, hlm.84

1. Pelaku (*Pleger*)

Pelaku adalah orang yang melakukan seluruh isi delik. Apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu dapat terjadi “turut melakukan”.³⁷ Sedangkan menurut MvT, Pompe, Hazewinkle, Suringa, Van Hattum, dan Mulyanto bahwasannya yang dimaksud dengan pelaku adalah tiap orang yang melakukan/menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik. Pelaku (*pleger*) dikategorikan sebagai peserta hal ini karena pelaku tersebut dipandang sebagai salah seorang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana dimana terdapat beberapa orang peserta.³⁸

2. Orang yang menyuruh melakukan (*Doenpleger*)

Doenpleger adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung dan pembuat tidak langsung.³⁹

3. Orang yang turut serta (*Medepleger*)

Medepleger menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Turut mengerjakan sesuatu yaitu :

- a. Mereka memenuhi semua rumusan delik;
- b. Salah satu memenuhi rumusan delik;
- c. Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik.

Syarat adanya *medepleger*, antara lain :

- a. Adanya kerja sama secara sadar, kerja sama dilakukan secara sengaja untuk kerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang;
- b. Adanya pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.⁴⁰

4. Penganjur (*Uitlokker*)

Penganjur adalah orang yang melakukan suatu tindak pidana dengan menggunkan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Penganjuran (*uitlokker*) mirip dengan menyuruh melakukan (*doenpleger*), yaitu melalui perbuatan orang lain sebagai perantara.⁴¹

5. Pembantuan (*Medeplichtige*)

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 KUHP, pembantuan ada dua jenis yaitu⁴²:

- a. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Cara bagaimana pembantuannya tidak disebutkan dalam KUHP, dan ini mirip dengan turut serta (*doenpleger*).

³⁷ Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, Edisi ke-5, hlm.52

³⁸ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pres, 2012, Edisi ke-1, hlm.215

³⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea: Bogor, 1998, hlm.73

⁴⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama: Jakarta, 2014, hlm.123

⁴¹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education: Yogyakarta, 2012, hlm.85

⁴² Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, 2001, hlm.429.

- b. Pembantuan sebelum kejadian dilakukan yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Dan ini mirip dengan penganjuran (*uitlokking*).

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan cara menganalisisnya. Di samping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.⁴³

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.⁴⁴

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua metode pendekatan yaitu :

1. Pendekatan secara yuridis normatif

Pendekatan secara yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan dan kaidah berupa aturan hukumnya atau ketentuan hukum beserta asas hukum yang ada. Dalam penelitian ini akan dilakukan studi terhadap ketentuan dan kaidah berupa aturan hukumnya atau ketentuan hukum beserta asas hukum yang ada hubungannya dengan peran

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1981, hlm. 43.

⁴⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 112.

polri dalam upaya penyidikan tindak pidana pemerasan dalam jabatan.

2. Pendekatan secara yuridis empiris

Pendekatan penelitian secara yuridis empiris merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara wawancara terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui hal-hal yang ada kaitannya dengan permasalahan yang berhubungan dengan peran polri dalam penyidikan tindak pidana pemerasan dalam jabatan dan juga memperhatikan perilaku-perilaku atau gejala-gejala hukum dan peristiwa hukum yang terjadi dilapangan.

B. Sumber dan Jenis Data

Menurut Soerjono Soekanto, data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber, berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan.⁴⁵

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan melakukan wawancara kepada narasumber, yaitu Polisi pada Kepolisian Resor Lampung Timur dan Dosen Fakultas Hukum pada bagian Hukum Pidana Universitas Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelusuran studi kepustakaan.

⁴⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 15

Data sekunder diperoleh dengan mempelajari dan mengkaji literatur dan perundang-undangan yang terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer (perundang-undangan) antara lain:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer yang meliputi buku-buku literatur, jurnal hukum dan yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu meliputi majalah, surat kabar, kamus bahasa Indonesia serta pemanfaatan sumber dari internet dan sumber bacaan lainnya.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti dan pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian yang memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.⁴⁶ Narasumber dalam penelitian adalah :

- | | |
|---|-----------|
| 1. Kanit Tipikor Kepolisian Resor Lampung Timur | : 1 orang |
| 2. Kasat Reskrim Kepolisian Resor Lampung Timur | : 1 orang |
| 3. Dosen Pada Bagian Hukum Pidana | : 1 orang |

Jumlah	: 3 orang
--------	-----------

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi Pustaka (*library research*)

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengutip hal-hal yang dianggap penting dan perlu dari beberapa peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan materi pembahasan.

b. Studi Lapangan (*field research*)

Studi lapangan yang dilakukan untuk memperoleh data primer. Studi lapangan dilakukan dengan cara mengadakan wawancara (*interview*)

⁴⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm.175

dengan narasumber. Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengadakan tanya jawab secara terbuka dan mendalam untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang utuh sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Metode wawancara yang digunakan adalah *standarisasi interview* dimana hal-hal yang akan dipertanyakan telah disiapkan terlebih dahulu (wawancara terbuka). Studi lapangan dilakukan di wilayah Kabupaten Lampung Timur.

2. Prosedur Pengelolaan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut :

- a. Evaluasi data, yaitu kegiatan pengecekan atau penelitian kembali data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui dan menilai kesesuaian dan relevansi data yang dikumpulkan untuk bisa diproses lebih lanjut. data yang diperoleh kemudian diperiksa untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan dan kesalahan-kesalahan, serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.
- b. Klasifikasi data, yaitu kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Sistematisasi data, yaitu penyusunan data secara sistematis sesuai dengan pokok bahasannya sehingga memudahkan analisis data dan segala usaha untuk menguraikan dan merumuskan sesuatu dalam hubungan yang teratur dan

logis sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu, dan mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat yang menyangkut objeknya.

E. Analisis Data

Setelah dilakukan pengumpulan dan pengolahan data, kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif dengan cara menguraikan data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang akan diteliti, sehingga ditarik suatu kesimpulan dengan berpedoman pada cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan yang telah dikemukakan.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Peran Polri dalam penyidikan tindak pidana pemerasan dalam jabatan meliputi
Peran normatif yang dilakukan oleh Polri diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 huruf g Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Peran faktual Polri pada perkara ini dilakukan dengan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan perkara sampai pelimpahan ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Peran Polri dalam penyidikan perkara ini dengan pernyataan berkas lengkap yang disebut sebagai P-21 kemudian melakukan upaya paksa terhadap pelaku mulai dari penyidikan dan penyelidikan, penangkapan, penahanan, pengeledahan dan pemeriksaan tersangka dan para saksi sampai pada pelimpahan perkara ini di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Selanjutnya, Peran ideal Polri pada perkara ini belum dapat dilakukan dengan maksimal oleh Kepolisian Resor Lampung Timur yaitu terkait pernyataan berkas lengkap (P-21) yang mundur dari waktu yang seharusnya telah ditentukan.

2. Faktor-faktor penghambat dalam penyidikan tindak pidana pemerasan dalam jabatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Anggota DPRD dan Kepala Desa adalah sebagai berikut :
- a. Faktor substansi hukum, Undang-Undang terkait Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia dan undang-undang lainnya yang mengatur keseluruhan proses penyidikan para perkara tindak pidana pemerasan dalam jabatan pada dasarnya tidak menghambat karena keseluruhan proses penyidikan telah diatur jelas di dalam undang-undang yang ada mengenai ketentuan dan pelaksanaannya.
 - b. Faktor aparat penegak hukum, yaitu secara kuantitas masih terbatasnya jumlah penyidik dan secara kualitas sumber daya manusia, masih belum optimalnya profesionalisme penyidik dalam taktik dan teknik penyidikan guna mengungkap tindak pidana pemerasan dalam jabatan
 - c. Faktor sarana dan prasarana, yaitu masih belum lengkap alat teknologi dan komunikasi berupa alat sadap. Apabila setiap lembaga penegak hukum memiliki sarana dan prasarana tersebut, dapat memungkinkan mempercepat dan mengurangi adanya tindak pidana pemerasan dalam jabatan.
 - d. Faktor masyarakat, yaitu masih adanya ketakutan atau keengganan masyarakat untuk menjadi saksi dalam proses penyidikan dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dalam jabatan.
 - e. Faktor budaya, yaitu masih adanya nilai-nilai toleransi yang dianut aparat penegak yang tidak responsive terhadap suatu kasus mereka tidak mempunyai pandangan yang sama terhadap suatu perkara.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka saran dalam penelitian ini yaitu:

Hendaknya para aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Resor Lampung Timur harus meningkatkan profesionalisme kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam melakukan pemberantasan tindak pidana pemerasan dalam jabatan, dalam proses penyidikan penyidik harus dipilih dari orang-orang yang memang memiliki kualitas dalam melakukan tugasnya untuk melakukan penyidikan, sehingga dapat semaksimal mungkin dalam melakukan proses penyidikan dengan ditambah dukungan alat yang canggih dari instansi terkait sehingga dapat memperlancar proses penyidik dan budaya hukum pada aparat penegak hukum perlu ditingkatkan lagi kedepannya dalam menangani setiap perkara agar bisa berjalan dengan lancar dan maksimal dalam setiap proses penyelidikan/ penyidikan pada suatu perkara.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir, Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Andrisman, Tri. 2010. *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*. Universitas Lampung: Bandar Lampung
- Bawengan, Gerson. 2002. *Penyidikan Perkara Pidana*. Jakarta: Paradnya Paramita.
- Buku Saku Korupsi. 2006. *Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Chazawi, Adami. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana 3 Percobaan & Pernyataan*, Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Elwi, Danil. 2014. *Konsep Tindak Pidana Korupsi dan Pemberantasannya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Gunawan, Markus. 2008. *Buku Pintar Calon Anggota Legislatif, DPR, DPRD dan DPD*, Jakarta: Visi Media.
- Hamzah, Andi. 1997. *Korupsi di Indonesia (Masalah dan Pemecahannya)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hartanti, Evi. 2007. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Kamelus, Deno. 2009. *Tindak Pidana Khusus di Indonesia*. Surabaya: Dharma Press.
- Kartanegara, Satochid. 2001. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*. Balai Lektur Mahasiswa.

- Lubis Mochtar dan James C.Scott. 1995. *Bunga Rampai Korupsi*. Jakarta: LP3ES
- Maramis, Frans. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Natalia, Rahayu. 2011. *Prinsip Penerapan KUHAP*. Yogyakarta: Jakal Press.
- Riswanda, Budi. 2009. *Tindak Pidana Khusus (Kajian Sosiologis)*. Jakarta: Duta Print.
- R. Soesilo. 1998. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politea.
- Sarworini, Erna. 2005. *Tindakan Hukum Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Surabaya: Dharma Press.
- Sarworini, Erna. 2005. *Tindakan Hukum Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Surabaya: Dharma Press.
- Sitompul Irwan. 2007. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Intermedia.
- Soekanto, Soerjono. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Susanti, Emilia, 2019, *Politik Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- , 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- , 2002. *Teori Peran*. Jakarta: Rumi Aksara.
- , 2007. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerodibro, R. Soenarto, 2009. *KUHP dan KUHAP*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wirjono, Prodjodikoro. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Aditama.
- , 2014. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama.

B. JURNAL

- Dwiyono. 2021. Peran Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi. No.3, Vol.12.
- Denico Doly. 2021. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Yudikatif*, Info Singkat Hukum, No. 3. Vol. IX.
- Fransiska Novita Eleanora. 2013. White Collar Crime Hukum dan Masyarakat. Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular. No.2, Vol.10.
- Fitriyanti. 2021. Penyertaan dalam Tindak Pidana Korupsi. STIH PAINAN: Banten, No.2, Vol. 8.
- Ifrani. 2017. *Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa*, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. No.3, Vol.9.
- Jagad Aditya Dewantara. 2021. *Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Pembentukan Karakter Dan Humanistik*. Jurnal Civics Media Kajian Kewarganegaraan. Fakultas Hukum: Universitas Tanjungpura.
- Juhairah, 2015. *Hubungan Hukum Institusi Penyidik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Lex. No.2, Vol.1.
- Lesta Indra Waspada. 2021. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Fakultas Hukum: Universitas Hasanuddin, No. 1, Vol. 6.
- Satriya Nugraha, 2016. *Konsep Penyalahgunaan Wewenang Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya. No.1, Vol.8.
- Tinton Abadi. 2021. Pemidanaan Bagi Pengajar Tindak Pidana Korupsi Menurut Pasal 55 KUHP. Jurnal Fakultas Hukum: Universitas Sam Ratulangi, No.7, Vol.10.

C. UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perubahan atas Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang Tindak Pidana Pemerasan Dalam Jabatan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

D. SUMBER LAIN

Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006. *Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: KPK.

Eka Putra, “*Oknum DPRD Lampung Timur Wiwik Yuliana Diadili*”, <https://www.radar24.id/kasus-gratifikasi-p3-tgai-di-lampung-timur-status-8-kades-tunggu-fakta-persidangan/>

Tommy Saputra, “*Wiwik Yuliana Tersangka Dana Desa, Nasdem Buka Suara*”, <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6242613/dua-kades-terseret-kasus-korupsi-anggota-dprd-lampung-timur/amp>